REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Nikah

1. Pengertian Nikah

Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu *Nakaha-Yankihu-Nikahan*[1], yang artinya kawin. Menurut istilah nikah adalah ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.[2] Atau arti lain nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara pria dan wanita.[3]

Biasanya di Indonesia disebutkan dengan akad nikah, yang mana nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).[4]

Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menyinggung tentang nikah, salah satunya Surat Yasin ayat 36:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"[5].

---

[1] Abdul Haris Naim, S.Ag., M.H., *Fiqh Munakahat,* STAIN, 2008, hal. 17.
[2] *Ibid.*, hal. 17.
[3] Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 1.
[4] *Ibid.*, hal. 1.
[5] Alquran, Surat Yasin, Ayat 36.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Adapun juga terdapat di surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".[6]

Adapun secara terminologis, pernikahan dan perkawinan itu sama. Maksud dari keduannya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.[7]

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah, segala sesuatu yang dikitabkan kepada manusia pasti memiliki tujuan dan manfaatnya, baik berupa larangan maupun perintah atau anjuran. Karena terbatasnya akal dan kemampuan berpikir manusia, maka tidak semua manfaat dapat diketahuinya. Seperti halnya juga, pernikahan menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya-nya sebagaimana yang dikutip Zakiyah Daradjat, bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan
d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban

[6] Alquran, Surat an-Nur, ayat 32

[7] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo, Era Intermedia, 2005, hal. 3.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih.[8]

Di dalam Undang-Undang menentukan perkawinan harus didasarkan oleh persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)). Oleh karena itu pekawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.[9]

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[10]

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai keabsahan penuh menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.[11]

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan istri, jika kedua-duanya sepenuhnya

[8]Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 49.
[9]Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hal. 35.
[10]Beni Ahmad Saebeni, *Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hal. 14.
[11]*Ibid*, hal. 14.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.[12]

Dalam hukum perdata, pernikahan sendiri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang menyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin di antara pasangan yang menikah harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, yang tidak dapat dilihat.[13] Menurut Kompilasi Hukum Islam (pasal 2), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[14]

Menurut batasan nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah lebih cenderung kepada hukum formil, yakni hanya melihat hukum halalnya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang sebelumnya dihukumi haram. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat, atau pengaruh nikah terhadap hak dan kewajiban suami istri.[15]

Ada lima hal mendasar secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut;

a. Dalam pernikahan ada hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.

[12]*Ibid*, hal. 11.
[13]Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Grhatama, 2011, hal. 35.
[14]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hal. 2.
[15]Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam, Bandung*, PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 126.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Dalam pernikahan ada kebetulan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
c. Dalam pernikahan dan penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
d. Dalam pernikahan ada hubungan genetik antara pihak suami dan pihak keluargannya.
e. Dalam pernikahan ada harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahim tanpa batas waktu yang ditentukan.[16]

Sedangkan pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama dimana didalamnya terdapat rukun-rukun,yang mana masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya. Rukun-rukun tersebut di antaranya adalah:

a. Rukun Pernikahan[17]
   1) Mempelai laki-laki
   2) Mempelai perempuan
   3) Adanya wali

      أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

      Dari Abi Burdah dari Abu Musa dari Ayahnya ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali (Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat).[18]

   4) Adanya dua orang saksi
   5) Dilakukan dengan sighat tertentu. Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak

[16] Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hal. 36

[17] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, IKAPI, Cet.71, 2015, hal. 382.

[18] Al-Hafizh ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 2012, hal. 499.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

saya bernama . . . . jawab mempelai laki-laki, "saya terima nikahnya. . ."[19]

Dari Lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad;[20]

Sedangkan Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa: rukun nikah itu hanya tiga. Yakni: ijab, kabul dan perpautan antara keduanya (Antara ijab dengan kabul itu).[21]

b. Syarat Pernikahan

Ar-Rafi'i dan kebanyakan ulama berkata, bahwa yang dimaksud dengan syarat-syarat di sini adalah syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan, bahkan termasuk dari tujuan dan tuntutan pernikahan. Sedangkan syarat-syarat yang bertentangan dengan tuntutan pernikahan maka itu tidak wajib untuk dipenuhi.[22]

Adapun syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

1) Syarat-syarat Suami[23]
   a) Bukan mahram dari calon istri;
   b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
   c) Orangnya tertentu, jelas orangnya;
   d) Tidak sedang ihram.
2) Syarat-syarat Istri[24]
   a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
   b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
   c) Jelas orangnya; dan

[19]Zakiyah Daradjat, *Op. Cit.*, hal. 38.
[20]H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet.4, 2014, hal.13.
[21]Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 222.
[22]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2010, hal. 393.
[23]Zakiyah Daradjat, *Op. Cit*, hal. 38.
[24]*Ibid*, hal. 41.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d) Tidak sedang berihram.

3) Syarat-syarat Wali[25]
   a) Laki-laki;
   b) Baligh;
   c) Waras akalnya;
   d) Tidak dipaksa;
   e) Adil; dan
   f) Tidak sedang ihram.
4) Syarat-syarat Saksi
   a) Laki-laki;
   b) Baligh;
   c) Waras akalnya;
   d) Adil;
   e) Dapat mendengar dan melihat;
   f) Bebas, tidak dipaksa;
   g) Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
   h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Adapun tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalani hidupnya di dunia, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[26]

Terlepas dari tujuan suatu pernikahan, ada juga hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan di antarannya:

[25]Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit*, hal. 105.
[26]Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal. 26.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

a. *Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.*
   1) Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
   2) Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.[27]

b. *Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad*
   1) Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.[28]
   2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istrinya ahli kitab. Maka akadnya tetap sah sepertisemula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.[29]

Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut:

a. Karena ada balak (penyakit belang kulit).
b. Karena gila
c. Karena penyakit kusta.
d. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, AIDS dan sebagainya. Dijelaskan dalam suatu riwayat.
e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
f. Karena ‘unnah, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.[30]

[27] H. M. A. Tihami dan Soharo SAhrani, *Op. Cit*, hal. 196.
[28] *Ibid*, hal. 197
[29] *Ibid*, hal. 197
[30] *Ibid*, hal. 198.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Selain itu dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seijin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadiisteri orang lain yang *mafqud*.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU. No. 2 tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[31]

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman:

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah).[32]

Di dalam ayat lain Allah berfirman:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[33]

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing siap

[31] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hal. 22.
[32] Alquran surat Adz-Dzariyat ayat 49.
[33] Alquran surat Yasin ayat 36.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam Al-Quran Allah memberikan contoh bahwa sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. [34]

Mengenai hukum asal nikah, para ulama berbeda pendapat.menurut Zahiriyah, melakukan nikah tanpa terkait dengan kondisi pribadi pelaku hukumnya wajib. Oleh karena itu, menurut mereka, dalil-dalil syarak berupa ayat Alquran dan Sunnah harus dipahami menurut lahirnya dan perintah Allah dalam dua sumber itu harus diikuti.[35]

Para Mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab[36]. Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

Artinya : “Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak menikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan

[34] Alquran surat Ar-Ra’ad ayat 38

[35]Supiana dan Karman, *Op. Cit*, hal. 128.

[36]Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dmasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung, Hasyimi, hal. 318.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

> mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan dan akan memeliharanya dari godaan syahwat,"[37]

Terlepas dari pendapat Imam Madzhab, berdasar nash-nash baik Alquran maupun Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.[38]

a. Nikah wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin..
b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksankan kewajiban lahir batin, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.
c. Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.
d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.[39]

Selain itu dalam melakukan pernikahan juga dapat dilihat dari beberapa segi sebagaimana berikut ini

a. Segi Hukum

   Pernikahan merupakan sebuah perjanjian seperti yang dapat kita pahami dalam QS. An-Nisa ayat 21 yang menyebutkan pernikahan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata "*miitsaaghan ghalizdan"*, selain itu dapat dikatakan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat adalah dapat dilihat dengan alasan sebagai berikut:

[37] Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*., hal. 11.
[38] Zakiyah Daradjat, *Op. Cit*, hal. 46.
[39] *Ibid*., hal. 47.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1) Cara melakukan pernikahan telah diatur terlebih dahulu yaitu akad nikah dan rukun serta syarat-syaratnya yang harus dipenuhi;
2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan pernikahan juga telah diatur secara terperinci yaitu mengenai prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.[40]

b. Segi Sosial

Jika dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa seorang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai keududukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak melakukan pernikahan. Dulu sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, perempuan dapat dimadu tanpa batas dan tidak dapat berbuat apa-apa, sedangkan jika dalam islam membolehkan adanya poligamipun hanya dibatasai dengan maksiamal empat dan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.[41]

c. Segi Agama

Padangan terhadap pernikahan dari segi agama, pernikahan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan merupakan upacara yang suci, kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.[42]

Tujuan dari pernikahan sendiri ialah menurut Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[43] Dalam buku Ny. Seomijati, G.H., disebutkan tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh

[40]*Ibid*., hal. 16-17.
[41]*Ibid*., hal. 18
[42]*Ibid*., hal. 19.
[43]*Ibid*., hal. 26.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.[44]

Asas-asas yang terkandung dalam pernikahan antara lain adalah:

a. Menurut Islam

Dalam Islam sebuah pernikahan harus dilakukan berdasarkan dan untuk menegakkan hukum Allah. Karena untuk mempertanggung jawabkan suatu pernikahan di hadapan Allah, maka pernikahan itu harus berdasar dan dilakukan menurut hukum Allah. Demikian pula dalam pembinaan keluarga dan keturunan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Selain itu, ikatan suami istri atau pernikahan adalah untuk selama-lamanya. Didalam aqad nikah tidak boleh ditentukan batas waktu, ikatan pernikahan harus memenuhi ikatan yang kekal. Oleh karena itu, Islam menutup percerain meskipun tidak mengharamkannya.[45]

b. Menurut Undang-Undang Pernikahan

Didalam penjelasan atas Undang-Undang pernikahan disebutkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung adalah suatu pernikahan yang dilakukan yang menentukan sahnya pernikahan tersebut adalah agama, dalam melakukan pernikahan tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-Undang ini menganut asas monogami, tetapi dibuka kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Calon suami dan calon istri harus matang jiwanya, sebagaiamana dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa batas umur untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang

[44]*Ibid*., hal. 27.

[45]Rahman, Bakri A., Sukardja, Ahmad., *Hukum Perkawianan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Bandung: PT. Hidakarya Agung, 1993, hal. 7.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pengadilan Agama. Serta mengenai hak dan kewajiban suami istri harus seimbang.[46]

c. Menurut Hukum Perdata

Menurut Hukum Perdata sahnya suatu pernikahan hanya ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata sebagaimana dalam pasal 26 BW dijelaskan " undang-undang memandang soal pernikahan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Mengenai tujuan pernikahan, dalam Hukum Perdata pernikahan itu sedapat mungkin harus berlangsung sampai mati dan abadi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 208 BW " perceraian suatu perkawinan sekali-sekali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak". Dalam Hukum Perdata juga menganut sistem monogami, ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 BW menentukan " dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya". Prinsip monogami dalam Hukum Perdata/ BW itu diberi sanksi oleh Hukum Pidana yang melarang bigami dan poligami, seperti disebutkan pada pasal 279 dan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua pasal ini menentukan bahwa pernikahan yang sudah menjadi halangan yang sah untuk kawin lagi atau mengawinkan orang yang berada dalam statsus penikahan.[47]

3. Akad Nikah

a. Pengertian Akad Nikah

Oleh karena yang terpokok dalam perkawinan adalah persetujuan dan rida kedua belah pihak, maka harus diikat dalam suatu ikatan yang dinamakan Akad Nikah. Persetujuan dan ridha itu ada di dalam hati dan karenanya tidak dapat diketahui secara pasti selain oleh

[46] *Ibid*., hal. 9.
[47] *Ibid*., hal. 10.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang bersangkutan. Untuk penegasan adanya persetujuan dan ridha dilambangkan dalam suatu bentuk akad nikah.[48]

Para ulama telah sepakat bahwa, terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan kabul dari suami istri (semua calon istri dan calon suami atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil). Nikah tidak sah apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.[49] Lafadz ijab artinya penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya, sedangkan lafadz kabul adalah penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya.[50]

Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu dikatakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighat dalam pernikahan.[51]

Menurut Istilah syara akad adalah suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan kabul. Atau perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak apada objeknya.[52] Sedangkan akad nikah adalah[53]:

[48]Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu, Dimas (Toha Putra Group), 1993, hal. 22.
[49]Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hal. 45.
[50]Djaman Nur, *Op. Cit.*, hal. 22.
[51]Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit.*, 2001, hal. 203.
[52]*Ibid*., hal. 200.
[53]*Ibid*., hal. 204.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1) Menurut hukum syara akad nikah adalah suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz "menikahkan atau mengawinkan".[54]
2) Dalam Kompilasi Hukum Islam 1 sub C, dikatakan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.[55]

Sesungguhnya beberapa ulama (fukaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya[56]. Dan kata-kata *qabiltu* (saya terima) atau *radhitu* (saya rela) yang diucapkan oleh pengantin laki-laki atau orang yang mewakilinya. Tetapi perbedaan pendapat tentang terjadinya secara sah akad nikah itu apabila tidak diucapkan dengan kata-kata yang telah lampau (bentuk madi), atau kata-kata selain pecahan dari suku kata "*az-Zaawaaj*" (perjodohan) dan an-nikaah (perkawinan) seperti *al-hibbatu* (pemberian) atau *al-bay'u* (penjualan) dan sebagainya.[57]

Secara Muthlaq, tidak syah qabul dengan "*qabiltu"* (saya menerima) dan juga dengan "*qabiltuha"* (saya menerima dia) yang dinikahkan juga tidak sah dengan "*qabiltuhu"(*saya menerima nikah). Kabul yang lebih utama adalah "*qabiltu nikahaha*"(saya menerima nikahnya), sebab inilah kabul yang hakiki (nyata).[58]Dalam Asbabun Nuzul pernah diberitakan seorang datang kepada Rasulullah saw dan berkata Rasul, aku datang menghibahkan diri kepadamu, maka

[54] Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hal. 32.
[55] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hal. 1.
[56] *Ibid.*, hal. 45.
[57] Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 46.
[58] Moh Tolchan Mansor, *Fathul Mu'in,* Kudus, Menara Kudus, 1980, hal.15.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Rasulullah saw mengangguk-angguk kepalanya tetapi tidak memberikan jawaban dengan ucapan.[59]

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan bentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untui menyatakan rasa rida dan setuju disebut kabul. Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.[60]

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *kabul*. Apabila laki-laki mengatakan kepada perempuan, "Aku menikahimu," maka perempuan mengatakan, "Aku terima,". Perkataan lelaki itu disebut ijab fan yang dikatakan perempuan itu adalah kabul. Beberapa fuqaha berpendapat bahwa ijab adalah ucapan pihak perempuan, baik yang pertama kali mengucapkan ataupun yang kedua. Adapun kabul adalah apa yang diucapkan oleh pihak laki-laki, baik lebih dahulu mengucapkannya ataupun tidak. Karena laki-laki adalah pemilik hak hubungan berumah tangga.[61]

Zafar berpendapat, bahwa perkawinan itu hanya dianggap sah jika terlaksana atas dasar dua kehendak. Pertama sebagai ijab dan yang kedua sebagai kabul. Keduanya tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Sedangkan Syafi'i berpendapat, bahwa akad orang lain (fudhuli) serta segala sikapnya dalam perkawinan dianggap batil.[62]

Beberapa ketentuan dalam rukun sighat 'aqad, diantaranya:

1) Status kedua mempelai setara, yaitu merdeka, berakhlak, beragama, dan dapat menjaga amanat. Berdasarkan sabda Nabi :

[59]*Ibid*., hal. 46.
[60]H.M.A. Thami dan Sahari Sahrani, *Op. Cit*, hal. 79.
[61]Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hal. 61.
[62]*Ibid*., hal. 38

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ

Artinya : "Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridha akan akhlaknya dan agamanya maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan maka akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar."[63]

2) Akadnya boleh diwakilkan. Maka mempelai laki-laki boleh mewakilkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Adapun mempelai perempuan, maka walinya adalah orang yang mengurus akad nikahnya.[64]

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad adalah syarat yang harus diperhatikan dalam rukun-rukun akad atau pada landasan berdirinya rukun-rukun tersebut. Karena jika satu syarat berbeda maka rukun-rukun tersebut seolah tidak ada, dan akad itu secara syari tidak ada. Sehingga, ia tidak berhak diproses secara hukum yang sengaja dibuat untuknya, dan akad tersebut disebut dengan akad batil. Adapun syarat-syaratnya yaitu;

1) Kedua mempelai sudah *tamyiz*

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz*, maka pernikahan tidak sah. Imamiyah dan Hanafi berpendapat, perkawinan dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan seseorang yang berakal (sehat) dan baligh, lantaran adanya hadis yang menyatakan bahwa pengakuan orang-orang yang berakal (sehat) atas diri mereka patut diterima.sementara itu, Imam Al-Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa, wanita yang berakal sehat dan telah baligh, manakala menyatakan dirinya telah kawin dan pengakuan itu dibenarkan oleh orang yang diakuinya sebagai suaminya, maka perkawinnan antara mereka berdua

[63] (HR. Ibnu Majah: 1967, Al-Hakim: 2/169, dan At-Tirmidzi, beliau mengatakan tentang Hadits tersebut: Hasan Gharib)

[64] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta, Insan Kamil, hal. 723.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dipandang terbukti adanya. Sebab pengakuan seperti itu merupakan hak bagi kedua belah pihak (wanita dan pria yang mengaku telah kawin tersebut).[65]

2) Ijab kabulnya dalam satu majlis

Maksud dari majelis bukanlah tempat kedua belah pihak yang mengadakan akad, tetapi maksudnya adalah ungkapan ijab kabul. Lafal ijab dianggap sah jika tidak ada sesuatu yang menunjukkan penarikan, pengguguran, atau penolakan ijab. Ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan kabul.[66]

3) Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab

4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya. Dikuatkan pula di dalam KHI Pasal 27 bahwa ijab dan qabul harus jelas sehingga dapat didengar.[67]

c. Dasar Hukum Akad

Secara Umum akad nikah harus didasarkan pada tiga hal, berikut:[68]

1) Keyakinan atau keimanan

Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Iman akan menentukan seseorang bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Imanlah yang menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Dengan perkataan lain, amal perbuatan manusia (termasuk akad nikah) bagaimanapun baiknya, tidak akan diterima oleh Allah bila tidak dilandasi oleh keimanan.

Keimanan yang harus dimiliki manusia secara mutlak, dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 1-5:

---

[65] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera Basritama, 1996, hal. 317.

[66] M.A. Thami dan Sahari Sahrani, *Op. Cit*, hal. 86.

[67] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hal. 9.

[68] Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit*, hal. 206.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿٥﴾

Artinya : 1) Alif laam miin, 2) Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, 3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, 4) dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat, 5) mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

2) Al-Islam

Maksudnya adalah akad nikah merupakan suatu aktivitas ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan ajaran-ajaran dan norma-norma islam yang bersumberkan pada Alquran dan Sunah Rasulullah, secara ijtihad terutama dalam bentuk ijma' dan qiyas.

3) Al-Ihsan

Maksudnya adalah akad nikah haruslah dilandasi suatu prinsip taqarrub kepada Allah dan untuk Allah. Sehingga akad nikah itu dapat melahirkan manusia-manusia yang takwa, giat ibadah dan mencurahkan segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah.

Adapun dasar hukum secara khusus, dan lebih spesifik dalam pelaksanaan akad nikah adalah Surat An-Nisa ayat 21:

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.[69]

Surat Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : "hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".[70]

4. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Menurut Perundangan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah : "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[71]

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan kata lain tujuan perkawinan adalah

[69] Alquran, Surah An-nisa, ayat 21.
[70] Alquran, Surah Al-maidah, ayat 1.
[71] Mohd. Idris Ramulyo. *Op. Cit.*, hal. 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sebagai kebahagiaa keluarga dan memiliki keturunan yang baik sehinga dapat menjadi penerus bangsa dan bisa menegakkan agama.[72]

b. Tujuan Menurut Adat

Dalam hukum adat perkawina bersifat kekerabatan, yang mana untuk mempertahankan dan meneruskan menurut garis kebapakan atau keibuan atau sebaliknya.

Pada masyarakat kekerabatan adat patrinial, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melasanakan bentuk perkawinan ambil isteri, dimana istri ikut masuk dalam keluarga suami dan melepaskan keududukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat matrinial, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, dimana anak wanita mengambil suami (semenda) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut masuk dalam keluarga isteri.[73]

Apabila keluarga bersifat patrinial tidak mempunyai anaklelaki, maka anak perempuanlah yang dijadikan mempunyai keduduka seperti anak laki-laki.Begitupun sebaliknya pada keluarga yang bersifat matrinial.sedangkan apabila tidak mempunyai anak maka diangkatlah anak dalam hukum adat.[74]

c. Tujuan Menurut Hukum Agama

Dalam agama Islam tujuan perkawinan adalah mentaati perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah dan bermasyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang teratur, sehingga dapat mencegah maksiat. Dan di antara kekuasaaNya ialah diciptakanya untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Selain itu dapat mencegah perzinaan sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin,

[72] H. Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 21.
[73] *Ibid.*, hal. 22.
[74] *Ibid.*, hal. 22.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hendaklah kawin. karena sesungguhnya perkawinan itu memjamkan mata terhadap seseorang yang tidak hala dipandang, dan akan memelihara godaan syahwat.[75]

B. Pengertian Umum Tenang Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan KUHP pasal 45 menjelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, maksudnya disini adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun,[76] sedangkan pasal 91 ayat 4 mnyebutkan " dengan anak dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan bapak.[77]

Indonesia sendiri memiliki banyak undang-undang yang berbeda-beda dalam mengatur sebuah permasalahan, di setiap undang-undanya memiliki versi berbeda menurut kondisi masing-masing. Salah satunya ialah peraturan tentang batas minimal usia dewasa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 BAB XIV tentang pemeliharaan anak dijelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa itu sudah kawin, tidak cacat atau gila dan mampu bertanggung jawab atas dirinya.[78]

Sedangkan dalam KUHPerdata pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan dan tidak kawin sebelumnya."Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum genap 21 tahun tetapi sudah menikah bias juga dikatakan sudah dewasa.[79]

Dalam kompilasi hukum islam terdapat dalam pasal 15 bahwa " untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya dilakuka oleh

[75] *Ibid.*, hal. 23.
[76] R. Sugandih, *KUHP*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980, hal. 51.
[77] *Ibid.*, hal. 109.
[78] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hal. 31.
[79] Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013. hal. 89.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mempelai yang telah mencapai umur yakni sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi aki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[80]

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur adalah seorang anak yang menikah saat umur mereka belum genap 19 tahun bagi laki-laki dan belum mencapai umur 16 tahun bagi perempuan atau bisa juga dikatakan belum mencapai usia dewasa yang kekuasaanya masih di bawah orang tua.

C. Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Islam

Untuk kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang, hukum Islam bersifat luas dan luwes. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis Nabi yang mengupas pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara'.[81]

Menurut Imam Taqiyudin An-Nabhani menikah usia dini yaitu hukumnya sunnah atau mandub, dengan berlandaskan hadis Nabi :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

Artinya " Wahai Para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu" (HR. Bukhari dan Muslim).[82]

[80]Tim Redaksi Nuansa Aulia., *Op.Cit.*, hal. 5.

[81]Dwi Rifani. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam.Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang. Jurnal Syaria'ah dan Hukum Volume 3 Nomor 2. 2011, hal. 130.

[82]*Ibid.*, hal. 131.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hadis di atas menjelaskan bahwa perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, artinya telah siap untuk menikah. Sedangkan kesiapan menikah dalam ttinjauan hukum islam meliputi 3 hal, yaitu :

1. Kesiapan Ilmu

   Yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubunganya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti kitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini di dasarkan pada psinsip bahwa fardu ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukanya.[83]

2. Kesiapan Harta

   Kesiapan harta disini ada dua macam yaitu sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok.[84]

3. Kesiapan Fisik

   Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki , yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin khattab pernah member penangguhan kepada seorang laki-laki yang impoten untuk berobat. Ini menunjukan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.[85]

Dalam Alquran dan hadis sendiri tidak ada ketegasan batasan usia pernikahan. Nash secara umum hanya menjelaskan bahwa seorang boleh menikah jika umurnya sudah layak untuk menikah dan sudah dewasa, karena Islam pada prinsipnya dikatakan baligh (*dewasa*) ialah jika seorang anak laki-laki yang sudah pernah bermipi basah (*mengeluarkan sperma*), sedangkan bagi seorang perempuan ialah ketika sudah mengalami menstruasi. Tapi

[83] *Ibid.*, hal. 131.
[84] *Ibid.*, hal. 131.
[85] *Ibid.*, hal. 131.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kenyataanya sangtlah sulit memastikan pada usia berapa seorang laki-laki bermimpi basah dan perempuan mengalami mentruasi.[86]

Ulama memiliki pandangan yang bervariasi, sebagian ulama sependapat bahwa patokan usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Ulama Mazhab sepakat bahwa yang menjadi bukti kebalighan seseorang adalah haid dan hamil, sedangkan mengenai usianya para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda.[87]

1. Imam Syafi'i

   Imam syafi'I berpendapat usia nikah adalah 15 tahu, yang dipertegas dengan pendapat beliau bahwa *" tidaklah bagi anak itu berurusan pada dirinya sendiri kecuali dia itu anak laki-laki umur 15 tahun dan anak perempuan 15 tahun. Kecuali anak itu bermimpi basah dan anak perempuan itu berhaid, sebelum demikian maka adalah bagi keduanya itu berurusan dengan orang tuanya"*. Bahkan dalam sebuah atsar yag mengnisahkan bahwa imam syafi'I melihat seorang wanita yang berumur 21 tahun sudah mempunyai cucu. Dari sini disimpulkan, beliau hamil diusia 9 tahun dan melahirkan usia 10 tahun. Dan anaknya mulai haid 9 tahun dan hamil pada usia 10tahun. Jadi keseluruhan menjadi 20 tahun, dan 1 tahun kemudian anaknya melahirkan hingga genap 21 tahun.Hal ini artinya imam syafi'I berpendapat bahwa setelah perempuan mengalami haid yang pertama berarti telah siap untuk menikah (sudah baligh). Tetapi dari semua itu beliau mengambil keputusan pada usia sempurna yaitu 15 tahun.[88]

2. Imam Malik

   Para ulama mazhab maliki berpendapat usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu disekitar kemaluan, sementara batasa usia menikah untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun[89]

[86]Anggraini Mustika Dewi. *Skipsri Pelaksanaan Nikah Usia Muda dan Problematika.* Kudus. STAIN KUDUS, 2012, hal. 19.
[87]*Ibid*., hal. 19.
[88]*Ibid*., hal. 19.
[89]*Ibid*., hal. 20.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pendapat tentang ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang laki-laki dapat mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan dapat mmpi keluar sperma, hamil dan haid.[90]

4. Imam Hambal

Imam Hambal sepakat dengan Imam Syafi'I, yakni batas usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan imamiyah menetapkan usia baligh bagi anak laki adalah 15 tahun dan anak perempuan 9 tahun.[91]

D. Pengertian Keharmonisan Keluarga

harmonis adalah kondisi siya sekata diantara anggota keluarga. Keharmonisan akan terwujud jika di dalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[92]

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri (manusia), supaya kamu cenderung dan merasa tentram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih saying (mawaddah warohmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kemaha-Nya) bagi kaum yang berfikir (Qs.ArRum 21).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan agar tercapai sakinah mawaddah warahmah yaitu :

[90] *Ibid*., hal. 20-21.
[91] *Ibid*., hal. 21.
[92] *Op.Cit.,* Zakiah Drajat, hal. 48.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Sakinah

   Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan, pengertian sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman.

2. Mawaddah

   Mawaddah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah pernikahan ,cinta adalah hal penting yang harus selalu ada pada pasangan suami dan istri. Dan mawaddah berarti selalu mencintai baik di kala senang maupun sedih.

3. Warohmah

   Warohmah memiliki kata dasar rohmah yang artinya kasih sayang. Dan wa di sini hanya sebagai kata sambung yang maknanya dan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Telaah pustaka mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Untuk mengetahui validitas penulisan yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana, yang mempunyai subyek sama tetapi perspektif bahasannya yang berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada upaya plagiat. Adapun skripsi sebagai bahan rujukan yaitu:

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Skripsi Penelitian Terdahulu	Pokok pembahasan	Persamaan dan Perbedaan Dengan Skripsi Penulis
1	Pernkahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (studi hukum Islam terhadap pandangan kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara / Nurul Hasanah 08350071	Dijelaskan oleh para kiai-kiai bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki ada juga yang mengatakan pernikahan dini dilakukan pada usia sekolah atau di bawah umur 20 tahun. sedangkan keharmonisan menurut pandangan kiai-kiai adalah keharmonisan bisa tercapai apabila laki-lakinya lebih dewasa apabila usia mereka masih belia suit sekali tercapai keharmonisan,	Persamaan dengan skripsi penulis, sama-sama mengatakan bahwa keharmonisan keluarga tercapai apabila dalam usia yang sudah mantang dari segi kedewasaan. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis lebih mengarah kepada pelaku pernikahan dini sedangkan skripsi diatas di dapat dari pendapat para kiai-kiai
2	Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus di	Dijelaskan menikah usia muda disebabkan karena	Persamaan skripsi dengan penulis adalah faktor yang

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	kecamatan bantarbalong kabupaten pemalang pada tahun 2010-2017) / Dea Amalia Yusuf 13350055	adanya tiga hal faktor yaitu ekonomi, suka sama suka dan MBA (Married By Accident) dan dikatan bahwa keluarga di kecamatan bantarbolang pemalang dikategorikan sebagai keluarga yang kurang harmonis	mempengaruhi yaitu sama dari segi ekonomi, suka sama suka dan hamil di luar nikah. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dampak yang jelaskan hanya tidak harmonis saja sedangkan penulis mengatakan ada beberapa hal yang mengakibatkan ketidak harmonisan
3	Keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini di kota Yogyakarta (studi analisis Al-Maqosid Asy-Syariah / Malika Fajri Noor 11350001	Mengatakan bahwa keluarga pasangan pernikahan dini di kota Yogyakarta termasuk keluarga yang harmonis karena mampu mempertahankan keutuhan keluarga samapai saat ini dan al-maqasid as-syariah juga sudah dijalankan,meskipun masing-masing keluarga belum keseluruhan dalam	Persamaan dengan skripsi penulis adalah hasil penelitian sama-sama mengatakan bahwa keluarga masih tetap harmonis. Perbedaannya adalah hanya membahas tentan keharmonisan saja sedangkan penulis membahastentang faktor dan hasilpunjuga

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		memnuhi masing-masing aspek.	berbedakarena penulis memperoleh hasil bahwa keluarga masih tetap harmonis tapi sering terjadi pertengkaran.

F. Kerangka Teoritik

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang sakral, yang memiliki akibat sangat besar terhadap pelakunya. Bahkan Islam memandang pernikahan sebagai suatu perjanjian yang besar sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."[93]

Dimana dalam ayat itu disebutkan dengan kata *"miitsaaghan ghalizdan"*, itu menunjukan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi arti sebuah pernikahan. Dalam pernikahn tentu yang diharapkan adalah pernikahan yang akan melahirkan sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri. Membentuk keluarga yang bahagia tentu sangat tidak mudah,karena sudah dapat dipastikan dalam melangsungkan pernikahan atau menjalankan sebuah rumah tangga terntu akan muncul masalah-masalah antara pasangan suami istri, permasalahan ini akan terus muncul karena permasalan ini adalah sebuah ujian dalam melaksanakan pernikahan yang tidak lain juga ibadah. Tidak jarang pasangan suami istri yang dengan bijak

[93]*Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Op.Cit.,* hal. 82.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dapat menyelesaikan konflik yang muncul diantara mereke, tetapi juga sangat banyak yang pada akhirnya memilih jalan untuk berpisah karena menganggap dengan adanya masalah ini sudah tidak ada kecocokan dan kekompakan diantara keduanya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Padahal perceraian dalam Islam memang diperbolehkan tetapi itu merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

Tentu saja sangat diharapkan bahwa angka perceraian yang terjadi dimasyarakat harusnya semakin berkurang. Maka untuk mewujudkan keinginan tersebut harus menjadikan pernikahan adalah sekali dalam seumur hidup.

Selain itu dalam membangun keluarga perlu melihat-lihat kemapuan dan kesiapan sendiri dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan, apalagi saat berada di usia yang masih dini dan mempunyai banyak resiko yang nantinya kan dihadapi.Maka dari itu seseorang perlu banyak membekali dirinya pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang banyak dalam membina rumah tangga, agar tercapai keluarga yang tentram dan damai.

REPOSITORI IAIN KUDUS